BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 006/Bawaslu/KS.03/PM.00.02/I/2019 Marabahan, 14 Januari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Pengawasan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Kalsel tahun 2020**

Kepada Yth :
Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Barito Kuala
di -
Tempat

Dalam rangka pengawasan Rekrutmen Panitia Penyelenggara Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala menginstruksikan kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Barito Kuala untuk memperhatikan hal-hal sebagai berkut:

A. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dam Wakil Walikota Tahun 2020.

B. Insruksi Pengawasan
1. Memastikan informasi rekrutmen PPK di wilayah kerjanya masing-masing diumumkan kepada masyarakat secara masif, merata dan maksimal melalui media spanduk, internet dan media sosial;
2. Memastikan calon peserta seleksi PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan **Pasal 36 ayat**

(1) Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, diantaranya:

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi

a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

3. Adapun penjelasan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS Mengacu surat Ketua KPU RI Nomor : 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2018, tanggal 10 Januari 2020, disebutkan perhitungan jabatan PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama, yaitu telah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodesasi sebagai berikut:

a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan

d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019.

4. Menuangkan hasil pengawasan yang telah dilakukan ke dalam dokumen pengawasan sebagaimana dimaksud pada Surat Bawaslu Nomor SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 Tanggal Tentang Panduan Pengisian Formulir Model A tanggal 13 Januari 2020; *berkas terlampir*
5. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran terhadap rekrutmen PPK masing-masing wilayah kerja dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembentukan PPK masing-masing wilayah kerja; dan
   b. Membuat Posko Pengaduan Masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran rekrutmen PPK/PPS/KPPS diwilayah kerja masing-masing
6. Apabila terdapat dugaan Pelanggaran, Pengawas Pemilihan Kecamatan dapat menindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan*
2. *Arsip*

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Januari 2020

Nomor : SS-103/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020**

Kepada Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Se- Indonesia

di-
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang:
   a. Pasal 22A, Ayat (1) "*Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota*";
   b. Pasal 22A, Ayat (2) "*Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diiaksanakan oleh Bawaslu Provinsi*";
   c. Pasal 22A, Ayat (3) "*Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota*"; dan
   d. Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah "*mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi, pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS*".
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

Scanned by CamScanner

a. Pasal 4 *"Hari Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dihitung sejak hari saat pengawas Pemilihan mengetahui dan/atau menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan"*;
b. Pasal 5 Ayat (1) *"Laporan hasil pengawasan disampaikan dalam rapat pleno untuk menentukan terdapat ada atau tidaknya dugaan pelanggaran"*;
c. Pasal 5 Ayat (2) *"Terhadap laporan hasil pengawasan yang diduga adanya Pelanggaran Pemilihan ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan rapat pleno pengawas Pemilihan"*; dan
d. Pasal Ayat (3) *"Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan syarat sebagai berikut: a. penemu dugaan pelanggaran merupakan pengawas Pemilihan; b. waktu Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan; c. identitas pelaku; dan d. peristiwa dan uraian kejadian, yang dituangkan dalam formulir model A.2"*.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum:
   a. Pasal 1, angka 12 *"Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu LN"*; dan
   b. Pasal 8 ayat (1) *"Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A"*.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Scanned by CamScanner

B. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan akan dilaksanakannya Pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu telah menyusun Panduan Pengisian Formulir Model A untuk digunakan sebagai petunjuk dalam menuangkan segala aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. Dalam pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Bawaslu telah menyusun Panduan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu menyampaikan Panduan Pengisian Formulir Model A dan Panduan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 kepada Bawaslu Provinsi sebagai alat bantu dan alat kerja Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020; dan
4. Panduan Pengisian Formulir Model A dan Panduan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) di atas, Bawaslu memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi untuk meneruskan edaran ini dan melakukan supervisi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KETUA,

ABHAN.

Scanned by CamScanner

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu
Nomor :SS 0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020
Tanggal : 13 Januari 2020

PANDUAN PENGISIAN FORMULIR MODEL A

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang N0. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Pasal 22A ayat (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. Ayat (2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi. Ayat (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

2. Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum

   1) Pasal 1, angka 12: Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu LN.

   2) Pasal 8 ayat 1: Dalam melakukan pengawasan setiap tahapan Pemilu Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A

3. Perbawaslu No 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

   1) Bagian Kedua Temuan; Pasal 4 Hari Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dihitung sejak hari saat pengawas Pemilihan mengetahui dan/atau menemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan.
   2) Pasal 5. Ayat (1) Laporan hasil pengawasan disampaikan dalam rapat pleno untuk menentukan terdapat ada atau tidaknya dugaan pelanggaran. Ayat (2) Terhadap laporan hasil pengawasan yang diduga adanya Pelanggaran Pemilihan ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan rapat pleno pengawas Pemilihan. Ayat (3) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan syarat sebagai berikut: a. penemu dugaan pelanggaran merupakan pengawas Pemilihan; b. waktu Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak

diketahui dan/atau ditemukan; c. identitas pelaku; dan d. peristiwa dan uraian kejadian, yang dituangkan dalam formulir model A.2.

B. PELAKSANA TUGAS PENGAWASAN

1. Dalam melakukan pegawasan, pelaksana tugas pengawasan menjadi tanggung jawab Pengawas Pemilu yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Kelurahan dan Pengawas TPS.
2. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, yang harus diperhatikan:
    1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan, membuat Surat Keputusan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk seluruh anggota dan jajaran kesekretariatan yang di tanda tangani oleh Ketua dimasing-masing tingkatan. Dalam diktum disebutkan pemberian mandat pengawasan kepada anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan serta pegawai jajaran Sekretariat Jenderal Bawaslu dan/atau Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan.
    2) Dalam setiap tugas pelaksanaan pengawasan tahapan Ketua Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan, mengeluarkan surat tugas untuk anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan. Sedangkan untuk pegawai jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota serta Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan di keluarkan oleh kepala sekretariat atau pejabat berwenang. Sedangkan untuk Pengawas Pemilihan Kelurahan dan Pengawas TPS dibekali dengan Surat Keputusan Penetapan.

C. Laporan Hasil Pengawasan

Dalam melaporkan hasil pengawasan, seluruh kegiatan pengawasan wajib dituangkan dalam formulir model A, dan dalam hal terdapat dugaan Pelanggaran untuk dijadikan sebagai temuan, berikut hal yang harus diperhatikan:

1. Pengisi Formulir Model A

    Dalam pengisian Formulir Model A yang bertanggung jawab dalam melakukan pengisian adalah yang menemukan atau mengetahui adanya

dugaan pelanggaran. Fomulir dapat diisi oleh Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan, pegawai jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota serta Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan dan Pengawas Pemilihan Kelurahan, Pengawas TPS.

2. Perubahan Formulir Model A

Formulir Model A yang tertera dalam lampiran Perbawaslu 21 tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum telah mengalami perubahan, berikut Formulir Model A yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan.

KOP [1]

FORMULIR MODEL A

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

I DATA PENGAWAS

a. Nama/Tim Pengawas[2] : ……

b. Jabatan[3] : Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan/pegawai jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota serta Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan dan Pengawas Pemilihan Kelurahan, Pengawas TPS

c. Alamat/Domisili[4] : ……

……

II KEGIATAN PENGAWASAN

a. Tahapan yang diawasi[5] : ……

b. Bentuk Pengawasan[6] : a. Langsung b. Tidak Langsung (analisis, investigasi)

---

[1] KOP adalah logo Bawaslu dan nama wilayah pengawasan
[2] Penemu/Pelaksana Tugas/Pengawas Pemilu, dapat diisi lebih dari satu penemu/pelaksana.
[3] Pilih salah satu, disesuaikan dengan Pengawas di masing-masing tingkatan
[4] Alamat rumah/alamat kantor/domisili penemu.
[5] Tahapan/Sub Tahapan Pemilu/Pilkada yang diawasi.
[6] Pilih salah satu

c. Pihak yang diawasi[7] : KPU/KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota /PPK /PPS /PPDP /KPPS /Pasangan Calon /Tim Sukses /Tim Kampanye/ Pelaksana Kampanye/Pengurus Partai Politik/Lainnya

d. : Hari :……..

Tanggal :……..

Bulan :……..

Tahun :……..

Waktu/Jam : (00.00 s/d 00.00)

Tempat/Lokasi :……..

III URAIAN HASIL PENGAWASAN[8]:

……..
……..
……..

IV DUGAAN PELANGGARAN[9] : a. Ada b. Tidak ada

V INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN[10]:

a. Tempat Kejadian : ……..

b. Waktu Kejadian[11] : ……..

c. Nama Pelaku : ……..

d. Status Pelaku[12] : ……..

[7] Pilih salah satu, sesuai dengan pihak yang diawasi.
[8] Uraikan hasil Pengawasan Pemilu dan tindakan pencegahan dengan memenuhi informasi apa, siapa, mengapa, dimana, kapan dan bagaimana.
[9] Pilih salah satu, sesuaikan dengan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran
[10] Diisi bila hasil pengawasan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran.
[11] Menyebutkan kapan/waktu kejadian berlangsung.
[12] KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/PPDP/KPPS/Pasangan Calon/Tim Sukses/Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye/Pengurus Partai Politik/Lainnya

VI URAIAN DUGAAN PELANGGARAN[13]:

……
……
……
……
……
……
……
……
……

VII SAKSI-SAKSI

a. Saksi I : .....

b. Saksi II : ……

VIII BUKTI PENDUKUNG[14]

a. ……

b. ……

……, ..., 20……[15]

Pengawas[16],

(……)[17]

---

[13] Uraian dugaan pelanggaran memenuhi unsur 5 W 1 H

[14] Keterangan/Informasi dalam bentuk fisik/non fisik/audio/video sebagai alat/barang pembuktian atas dugaan pelanggaran.

[15] Tempat/ Tanggal/Bulan/Tahun

[16] Pengawas sesuai tingkatan, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/ Panwascam

[17] Untuk ditandatangani disertai Nama lengkap dan jabatannya

D. Tindaklanjut Laporan Hasil Pengawasan

Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan, seluruh dokumen Formulir Model A wajib didokumentasikan, sesuai tahapan dan hari pelaksanaan pengawasaan. Dalam hal laporan hasil pengawasan terdapat dugaan pelanggaran dilakukan dalam rapat pleno di tingkat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Kecamatan untuk ditetapkan sebagai dugaan pelanggaran serta diteruskan kepada bagian Penanganan Pelanggaran.

E. Penutup

Demikianlah panduan ini disusun untuk dipedomani.

Lampiran II Surat Ketua Bawaslu
Nomor :SS 0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020
Tanggal : 13 Januari 2020

PANDUAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah penyelenggara yang memegang peranan penting dalam melaksanakan Pilkada yang berkualitas.

Pengawasan penyelenggaraan Pilkada dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Pengawasan pembentukan PPK, PPS dan KPPS bertujuan untuk memastikan penyelenggara Pilkada yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan tahapan Pilkada untuk mewujudkan hasil Pilkada yang berkualitas.

Dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pilkada dalam proses pembetukan PPK, PPS dan KPPS, pengawas Pemilu mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pilkada, mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi pembentukan penyelenggara Pilkada, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada.

1. DASAR HUKUM

a) Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
    a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
        1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;

b) Perbawaslu No 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
c) Perbawaslu No 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum
d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. STRATEGI PENGAWASAN

Dalam melakukan pengawasan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, Pengawas Pemilu wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) Pemetaan kerawanan dalam Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPPS.

Dalam melakukan pemetaan kerawanan proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pelaksanaan pembentukan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dapat diundur apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh KPU. Terdapat potensi adanya jadwal yang berubah-ubah tanpa mendasarkan pada syarat ketentuan perubahan sebagaimana yang diatur dalam PKPU dan Juknis.
2) Informasi rekruitmen diumumkan kepada masyarakat melalui media spanduk, internet dan media sosial. Terdapat potensi sosialisasi tidak dilakukan secara massif, merata dan maksimal.
3) Penerimaan pendaftaran dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Terdapat potensi penerimaan pendaftaran tidak dilakukan secara terbuka.
4) Penerimaan dan penentuan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai anggota PPK/PPS/KPPS yang telah diatur dalam PKPU dan Juknis yang

telah ditetapkan oleh KPU. Proses penerimaan dan penentuan pembetukan tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan.

5) Anggota PPK/PPS/KPPS yang telah ditetapkan oleh KPU disetiap tingkatan tidak berasal dari unsur anggota atau pengurus partai politik, pernah terdaftar didalam tim kampanye, pelaksana kampanye. Terdapat potensi latar belakang PPK, PPS dan KPPS berasal dari unsur yang dilarang peraturan perundang-undangan.

b) Kegiatan Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan terhadap rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut;

a. Mengirimkan surat himbauan kepada KPU dimasing-masing tingkatan tentang pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan prosedur dan tata laksana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta mencermati netralitas dan kemandirian proses pembentukan PKK, PPS dan KPPS.
b. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS seperti Rumah Sakit dan Puskesmas.
c. Membuat layanan informasi dan laporan pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran dalam proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, ditingkat Kabupaten/Kota.

c) Pelaksanaan Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut;

a. Pengawasan Langsung
   Melakukan pengawasan proses pembentukan PPK, PPS dan KPPPS secara berkala (pendaftaran, tes tertulis, dan wawancara)
b. Pengawasan Tidak Langsung
   1. Melakukan analisis dokumen.
   2. Melakukan Investigasi.
c. Penyampaian rekomendasi perbaikan dan proses penanganan pelanggaran.
d. Dapat melaksanakan pengawasan, Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu Pengawas Kecamatan untuk melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
e. Seluruh hasil pengawasan langsung dan tidak langsung dituangkan oleh pengawas Pemilu dalam Form A.

ALAT KERJA
PENGAWASAN PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS

1. Pengawasan Kepatuhan Prosedur Pembentukan

Nama Pengawas	
No Tlp	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	

Kabupaten/ Kota	Uraian hasil pengawasan ketidakpatuhan prosedur dalam rekrutmen						
	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK;	Penerimaan pendaftaran calon PPK	Penelitian administrasi calon anggota PPK	Seleksi tertulis calon anggota PPK	Wawancara calon anggota PPK	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK	Keterangan Tambahan
Kota Bekasi	*Tidak dilakukan pengumuman secara terbuak di website KPU dan tidak di tempel di papan pengumuman*	*Perpanjangan dua kali penerimaan pendaftaran*	*Tidak dilakukannya penelitian administrasi*	*Tidak ada tertulis*	*Tidak ada wawancara*	*Pengumuman hasil seleksi terlambat dari jadwal*	

Hasil Temuan Lainnya:

2. Pengawasan PPK, PPS dan KPPS berasal pengurus atau anggota partai politik.

Nama Pengawas	
No Tlp	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah PPK berasal dari pengurus partai politik	Keterangan*[1]
Bogor	*Cibinong*	*1*	

Nama Pengawas	
No Tlp	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah PPS berasal dari pengurus partai politik	Keterangan*[2]
Bogor	*Cibinong*	*1*	

Nama Pengawas	
No Tlp	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah PPK berasal dari anggota partai politik	Keterangan*[3]
Bogor	Cibinong	1	

Nama Pengawas	
No Tlp	
Kabupaten/Kota	
Provinsi	

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah PPS berasal dari anggota partai politik	Keterangan*[4]
Bogor	Cibinong	1	

[1] (*) Alasan Keterlambatan/informasi lain
[2] (*) Alasan Keterlambatan/informasi lain
[3] (*) Alasan Keterlambatan/informasi lain
[4] (*) Alasan Keterlambatan/informasi lain

3. Pengawasan Keterlambatan Pembentukan

Keterlambatan rekrutmen PPK			
Nama Pengawas			
No Tlp			
Kabupaten/Kota			
Provinsi			
Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah PPK yang belum terbentuk	Keterangan*[5]
Bogor	*Cibinong*	*3*	*Tidak ada yang mendaftar*

Keterlambatan rekrutmen PPS				
Nama Pengawas				
No Tlp				
Kabupaten/Kota				
Provinsi				
Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah PPS yang belum terbentuk	Keterangan*
Sukahati	*Cibinong*	*Bogor*	*4*	*Tidak ada yang mendaftar*

Keterlambatan rekrutmen KPPS					
Nama Pengawas					
No Tlp					
Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	No TPS	Jumlah KPPS yang belum terbentuk	Keterangan*
Sukahati	*Cibinong*	*Bogor*	*4*	*7*	*Tidak ada yang mendaftar*

Hasil Temuan Lainnya:

[5] (*) Alasan Keterlambatan/informasi lain

JADWAL PENGAWASAN PEMBENTUKAN PPK
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

No	Kegiatan	Durasi Pengawasan	Tanggal	
			Tanpa Perpanjangan	Dengan Adanya Perpanjangan
1.	Identifikasi Kerawanan Pembentukan PPK		13 Januari 2020	
2.	Koordinasi dan Sosialisasi		13 Januari s.d 27 Februari 2020	
3.	Pengumunan dan Layanan Informasi dan Pelaporan		14 Januari s.d 30 Februari 2020	
4.	Penerimaan Laporan Masyarakat		Disesuaikan Dengan Waktu Penanganan Pelanggaran	
5.	Pengawasan Pengumuman	3 Hari	15 s.d 17 Januari 2020	-
6.	Pengawasan Penerimaan Pendaftaran di KPU Kab/Kota	7 Hari	18 s.d 24 Januari 2020	-
7.	Pengawasan Perpanjangan Pendaftara	3 Hari	-	25 s.d 27 Januari 2020
8.	Pengawasan Penelitian Administrasi	3 Hari	25 s.d 27 Januari 2020	28 s.d 30 Januari 2020
9.	Pengawasan Pengumunan Hasil Penelitian Administrasi	2 Hari	28 s.d 29 Januari 2020	31 Januari s.d 1 Februari 2020
10.	Pengawasan Seleksi Tertulis	1 Hari	30 Januari 2020	2 Februari 2020
11.	Pengawasan Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	31 Januari s.d 2 Februari 2020	3 s.d 5 Februari 2020
12.	Pengawasan Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	3 s.d 5 Februari 2020	6 s.d 8 Februari 2020
13.	Pengawasan Wawancara	3 Hari	8 s.d 10 Februari 202	9 s.d 11 Februari 2020
14.	Pengawasan Pengumunan Hasil Seleksi Wawancara 10 Besar	7 Hari	15 s.d 21 Februari 2020	
15.	Pengawasan Pelantikan PPK		29 Februari 2020	
16.	Laporan Hasil Pengawasan		30 Februari 2020	
17.	Publikasi Hasil Pengawasan		15 Januari s.d 31 Februari 202	